

Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik *Love Scamming* Sebagai Bentuk Penipuan di *Dating Apps*

Miranda Damayanti¹, Asri Elies Alamanda², Popy Nur Elisa³

^{1,2,3}Universitas Bojonegoro

Email: mirandamayanti98@gmail.com, alamandaelies@gmail.com,
popynurrelisa@gmail.com

Received:
18-11-2025

Revised:
20-11-2025

Accepted:
29-11-2025

Published:
01-06-2026

License:

Copyright (c)
2026 Miranda
Damayanti

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *The development of digital technology has a significant impact on people's social interaction patterns, one of which is through the use of online dating applications. However, this progress cannot be separated from the potential for abuse, such as the practice of love scamming, which is an act of emotional manipulation carried out by giving excessive attention and affection to gain the trust of the victim, which ultimately leads to fraud. This study aims to analyze how the practice of love scamming can be qualified as a form of fraud in a positive legal perspective in Indonesia, criminal liability for the perpetrator, and a form of legal protection that can be provided to victims. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that love scamming in online dating applications meets the elements of fraud as regulated in the Criminal Code (KUHP) and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). The perpetrator can be held criminally liable in accordance with the provisions of laws and regulations, while the victim has the right to obtain legal protection in the form of recovery of material and non-material losses. Thus, it is necessary to strengthen regulations and digital literacy of the public in order to minimize the risk of fraud with the mode of love scamming in the digital space.*

Keywords: *Fraud, Love Scamming, Legal Protection*

Abstrak: Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, salah satunya melalui penggunaan aplikasi kencan daring. Namun, kemajuan ini tidak lepas dari potensi penyalahgunaan, seperti praktik *love scamming*, yaitu tindakan manipulasi emosional yang dilakukan dengan memberikan perhatian dan kasih sayang berlebihan untuk mendapatkan kepercayaan korban, yang pada akhirnya bermuara pada tindak penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik *love scamming* dapat

dikualifikasikan sebagai bentuk penipuan dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *love scamming* dalam aplikasi kencan daring memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara korban berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan kerugian materiil maupun non-materiil. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi serta literasi digital masyarakat agar dapat meminimalisir risiko penipuan dengan modus *love scamming* di ruang digital.

Kata kunci: *Penipuan, Love Scamming, Perlindungan Hukum*

I. PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan salah satu cara membuka pikiran untuk melangkah ke dalam dunia yang lebih maju kaya akan informasi. Dimana informasi tersebut menjadi kebutuhan yang sangat esensial untuk berbagai tujuan. Dengan adanya informasi masyarakat dapat mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitarnya atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh dunia sehingga wawasan masyarakat bertambah, memperluas opini dan pandangan serta dapat meningkatkan kedudukan perannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam berkomunikasi manusia telah membuat berbagai macam cara berkomunikasi dengan cara yang modern, seperti dengan menggunakan teknologi. Alat komunikasi yang digunakan semakin canggih seiring dengan perkembangan dunia modern. Salah satu teknologi komunikasi yang sangat berkembang adalah telepon genggam atau yang biasa disebut handphone, sejak beberapa puluh tahun lalu handphone di Indonesia telah hadir. Masyarakat sebagai pengguna teknologi harus memanfaatkan teknologi yang ada atau kemajuan teknologi yang akan datang. Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi terdapat pula pengaruh besar dalam perilaku hukum dalam masyarakat. Dalam hal memajukan kehidupan masyarakat modern, teknologi

merupakan kunci sukses dan pembangunan dalam pembangunan. Kemajuan keberhasilan pada perkembangan teknologi yaitu dengan terciptanya media sosial.¹

Media sosial merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penggunaannya untuk membangun interaksi melalui pembuatan, pertukaran, dan penyebaran konten dalam berbagai format, seperti teks, gambar, audio, maupun video. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang partisipatif yang mendorong terbentuknya jejaring sosial secara global. Seiring perkembangannya, media sosial semakin beragam bentuk dan fiturnya, sehingga menarik perhatian dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern.

Seiring berjalannya waktu pengguna teknologi khususnya media sosial semakin banyak dan hal tersebut memberikan dampak terhadap perkembangan kejahatan, karena hal tersebut menciptakan peluang bagi para pengguna yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan menyimpang yang dapat dilakukan seperti melakukan perusakan pada luar media atau disebut hacking, pencurian data anggota yang terdapat pada jaringan sosial, dan penipuan yang disebut sebagai deception yang ditujukan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan pribadi. Teknologi saat ini seperti pedang tajam. Mengapa demikian? Karena teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi pada perubahan sosial, kemajuan dan peradaban manusia, teknologi informasi juga digunakan sebagai wadah atau sarana untuk dapat melakukan perbuatan melawan hukum.² Meskipun sudah dilahirkan undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan dunia maya. Namun pada umumnya belum mampu membatasi setiap tingkah laku masyarakat dalam menggunakan manfaat dunia maya. Media sosial juga dapat mengubah cara orang berkomunikasi, berinteraksi, dan mendapatkan informasi. Tidak hanya itu media sosial juga dapat terhubung dengan banyak orang dari berbagai belahan dunia dan memberikan mereka kesempatan untuk terhubung dengan teman, orangtua, saudara, keluarga, dan rekan kerja.³

Salah satu dampak signifikan dari perkembangan teknologi yang begitu pesat adalah tindak pidana penipuan *love scam* sangat erat hubungannya dengan media

¹ Sallavaci, Oriola. *Crime and Social Media, Legal Responses to Offensive Online Communications and Abuse*, New York, Springer, 2018, hlm. 3.

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³ Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Perlindungan Hukum Data Pribadi, Sebagai Hak Privasi", Al-Wasath, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021

sosial internet yang di mana media sosial ini menjadi salah satu sarana dalam menjalankan kejahatan *love scam*. Kejadian ini berawal dapat terjadi karena memamerkan foto profil, status pendidikan, status pekerjaan, kemewahan di laman sosial yang membuat para pelaku pun mempunyai peluang untuk melakukan aksinya. Kemajuan teknologi membuat mencari jodoh lewat internet adalah suatu trend yang sangat diminati oleh masyarakat saat ini khususnya mahasiswa. Mencari pasangan dari internet merupakan hal yang dinilai mudah karena tanpa bertemu sudah dapat menjalin hubungan lewat percakapan online. Banyak Masyarakat Indonesia, memilih menggunakan Aplikasi Kencan, karena dinilai lebih mudah untuk menemukan pasangan.

Dengan marak dan kemudahan untuk mengakses Aplikasi Kencan, tidak menutup kemungkinan juga akan terjadinya Tindak Pidana Penipuan *Love Scamming*, yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun, yang menjadi permasalahan adalah belum ada regulasi khusus yang mengatur tindak pidana *love scam* di Indonesia. Sehingga makin meningkatnya kasus *love scam* di Indonesia dari tahun ke tahun. Ditambah banyaknya korban yang tidak melaporkan kejadian tersebut karena korban merasa malu akan hal yang terjadi pada dirinya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustakaan.⁴ Metode ini memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja yang tentunya bersifat deskriptif, penelitian ini dilakukan pada kondisi nyata dengan tujuan untuk dapat menemukan fakta-fakta yang ada guna digunakan sebagai pengisi data pada penelitian ini sehingga nanti akan ditemukan pula titik penyelesaian masalahnya. Yuridis normatif berarti penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan beserta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat.⁵ Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik *Love Scamming* Sebagai Bentuk Penipuan Di *Dating Apps*.

⁴ Serjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 29.

⁵ Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri, membaca, dan mengidentifikasi berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Semua data yang diperoleh kemudian disusun dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan untuk mempermudah proses analisis. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menelaah norma-norma hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan konsep dan teori hukum yang relevan untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan sistematis.

III. PEMBAHASAN

A. Kualifikasi *Love Scamming* sebagai Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. *Strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*⁶. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *starfbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki arti, *straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana⁷. Jonkers merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan⁸.

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut. Penggunaan kata perbuatan sebagai suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua

⁶ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm.47

⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19

⁸ Ibid., hlm. 20.

keadaan konkret yaitu Pertama, adanya kejadian yang tertentu dan Kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut.⁹

Dalam Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun. Menurut KBBI pengertian penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/ atau memperoleh keuntungan darinya.

Undang – undang ITE membahas seputar tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan modus melalui jaringan daring atau “*online*”. Mulai dari informasi, transaksi elektronik sampai dengan hal yang dilarang yang secara hukum berlawanan dengan peraturan yang dilakukan di dalam dunia maya. Tindak pidana penipuan di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi mengenai penipuan terhadap kasus transaksi jual beli melalui media sosial dapat kita lihat dari rumusan dalam pasal yang terdapat dalam UU ITE. Salah satunya terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Setiap orang secara dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bunyi serta penjelasan pasal diatas terdapat unsur yang sama dengan yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP dimana adanya kerugian yang merupakan tujuan atau target utama dari pelaku tindak pidana dengan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Dari rumusan diatas juga dilakukan secara sengaja berdasarkan niat untuk memperdaya orang lain dengan cara menyebarkan sesuatu kebohongan yang menyesatkan.

Kemudahan seperti tidak adanya batasan jarak, dan mudahnya untuk mendapatkan informasi, menjadi salah satu daya tarik dalam masyarakat memilih aplikasi kencan sebagai media perantara dalam berkenan atau berkenalan dengan lawan jenis. Banyak macam aplikasi kencan seperti *Tinder*, *Bumble*, *Coffe Meets Bagel*, *OkCupid*, sangat mempermudah mempertemukan beragam orang di berbagai belahan kota, dan di belahan dunia untuk saling berkenalan dan berteman melalui dunia maya dan tidak perlu bertatap muka secara langsung. Salah satu modus kejahatan yang sering dilakukan dengan perantara media sosial adalah kejahatan *love scamming* atau yang biasa dikenal dengan penipuan di aplikasi kencan secara online yang di mana hal ini biasa di lakukan oleh oknum dengan

⁹ Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

tujuan meraih keuntungan dari korban yang dijadikan sasaran, salah satunya berupa penipuan yang dimana pelaku menggunakan identitas palsu dan menggunakan bujuk rayu, akan tetapi setelah korban tertipu dengan tipu daya para oknum tersebut dengan membayarkan sejumlah uang, pelaku langsung memutus hubungan dengan si korban.

Kejahatan *love scamming* pada umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi yang tengah terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Dengan adanya faktor ekonomi, akan akan kebutuhan yang mendesak seseorang sehingga timbul kejahatan yang terajdi di dunia maya¹⁰. Para korbannya tidak hanya laki-laki saja justru mayoritas korbannya adalah perempuan. Pencegahan kasus *love scamming* di Indonesia juga masih terbilang lemah, penegakan dan pengawasan hukum masih belum optimal, yang mengakibatkan kasus *love scamming* semakin merajalela dan semakin banyak juga korban yang tertipu bujuk rayu dari pelaku tindak pidana *love scamming*.

Kasus tindak pidana penipuan *love scamming* semakin marak terjadi karena para pelaku memiliki akses yang sangat mudah untuk melancarkan aksinya, ditambah dengan sikap korban yang mudah percaya akibat bujuk rayu asmara yang dilontarkan oleh pelaku. Individu yang masih sendiri atau merasa kesepian seringkali mencoba mencari pasangan melalui media sosial, sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh pel aku *love scamming* demi memperoleh keuntungan pribadi. Modus operandi yang digunakan biasanya dimulai dengan menjalin percakapan awal di aplikasi kencan tersebut. Dalam prosesnya, pelaku menyusun berbagai cara penipuan, antara lain dengan menggunakan identitas palsu berupa profil dan foto yang menarik, seperti menampilkan pria tampan atau wanita cantik, agar korban tertarik, mempercayai, hingga akhirnya menaruh perasaan cinta kepada pelaku. Ketika para pelaku sudah mendapatkan hati dan rasa kepercayaan dari korban, lalu pelaku dapat menggunakan tipu muslihatnya supaya korban bersedia mengirimkan sejumlah uang. Tetapi, semua itu terjadi karena niat dari pelaku kejahatan *love scamming* hanya ingin mendapatkan keuntungan korban.

Menurut Kanter dan Sianturi, memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang mampu bertanggungjawab”¹¹

¹⁰ Lustia Wijayanti, Jawade Hafidz, Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya (Scammer Cinta), Jurnal Universitas Islam Sultan Agung, Oktober 2020, h. 284.

¹¹ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011, h. 99.

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsurunsurnya, maka mula-mula harus dibahas adalah suatu tindakan manusia, karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹²

Dalam Hukum Pidana, terdapat salah satu unsur-unsur untuk merumuskan sebuah tindak pidana, yaitu Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan¹³. Penipuan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tipu muslihat atau perkataan bohong sehingga orang lain percaya akan hal tersebut yang bertujuan mencari keuntungan dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terpedaya. Karena kejahatan *Love Scamming* ini berasal dari kejahatan melalui media sosial, maka Tindakan ini dapat dikatan *Cyber Crime* atau kejahatan computer. *Cyber crime* pada awalnya diartikan sebagai kejahatan komputer (*computer crime*). *The British Law Commission* mengartikan *computer crime* sebagai manipulasi komputer yang dilakukan dengan iktikad buruk agar bisa mendapatkan uang, barang, atau keuntungan yang lain atau dapat pula diartikan sebagai timbulnya kerugian bagi pihak lain. Mandell membagi *computer crime* atas 2 (dua) kegiatan, yaitu¹⁴:

- a) Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau menyembunyian untuk bisa mendapatkan keuangan, keuntungan, bisnis, kekayaan atau pelayanan; dan
- b) Ancaman bagi komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.

Dalam hal tindak pidana penipuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 28 ayat (1), yang menyebutkan bahwa siapa pun yang melakukan penipuan *love scam* dengan cara menyebarkan berita bohong kepada korban dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

¹² Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm.45

¹³ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.192

¹⁴ Budi Sahariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 10.

Dalam banyak kasus, pelaku *love scam* melakukan penyebaran informasi palsu dengan tujuan menipu korban. Tidak jarang, pelaku memiliki niat yang lebih berbahaya, yaitu membujuk atau merayu korban untuk mengirimkan foto atau video bersifat pribadi, yang kemudian digunakan untuk mengancam dan memeras korban, dengan ancaman akan menyebarluaskan materi tersebut jika korban tidak menuruti keinginan pelaku.

Apabila perbuatan tersebut terjadi, Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat diterapkan, karena mengatur tentang larangan pengancaman dan pemerasan, yang juga diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

B. Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Korban *Love Scamming*

Perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati dan mempertahankan hak-hak yang dijamin oleh hukum. Melalui hukum, setiap individu memiliki jaminan atas hak dan kewajibannya. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, tujuan utama dari hukum dapat terwujud, yakni terciptanya ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, serta keadilan. Penegakan hukum juga berperan sebagai pedoman bagi setiap individu dalam bertingkah laku di tengah kehidupan bermasyarakat.

Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul *perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Philipus menyebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁵

1. Perlindungan hukum preventif (pencegahan) merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau tindak kejahatan melalui berbagai langkah antisipatif. Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif adalah menghindari terjadinya kejahatan sejak dini dengan memberikan edukasi, penyebaran informasi, serta penerapan sanksi yang bersifat mendidik agar masyarakat terhindar dari tindakan melanggar hukum. Selain itu, perlindungan hukum preventif juga bertujuan menciptakan lingkungan yang aman sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.
2. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk tindakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau tindak kejahatan. Jenis

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30.

perlindungan ini berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, dengan tujuan utama untuk menegakkan keadilan melalui proses peradilan, menghukum pelaku sesuai dengan perbuatannya, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum. Prinsip perlindungan hukum represif terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks negara hukum, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menempati posisi yang sangat penting karena menjadi salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan negara hukum itu sendiri.

Tidak adanya definisi yang baku tentang Peraturan Undang-Undang terhadap kejahatan *love scam* maka perlindungan hukumnya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 28 ayat (1). Tidak adanya perundang-undangan khusus yang mengatur tentang tindak pidana *love scamming*, ini menjadi titik lemah atas banyaknya kasus tindak pidana *love scam* khususnya di Indonesia. Data korban *love scam* dari tahun ke tahun terus meningkat pesat dan hanya sedikit dari korban yang mau melaporkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), telah dinyatakan bahwa bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban dapat berbentuk sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapatkan penerjemah.
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasusnya.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Diberitahu ketika terpidana dibebaskan.
- i. Dirahasiakan identitasnya.
- j. Mendapat identitas baruk.
- k. Mendapat tempat kediaman sementara.

- l. Mendapat tempat kediaman yang barum.
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat bantuan penasihat hukum.
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- p. Mendapat pendampingan

Maka dari itu, perlindungan para saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana sangatlah diperlukan. Selain itu, permasalahan yang sering dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah orang yang dihadirkan dalam persidangan merupakan satu-satunya saksi. Padahal dalam sistem hukum pidana berlaku prinsip unus testis nullus testis yang berarti bahwa satu orang saksi tidak bisa disebut saksi, maka diperlukan dukungan dengan alat bukti yang lain agar hakim dapat memberikan putusan yang kuat dan sah demi hukum. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bersama dewan perwakilan rakyat mengesahkan undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang telah diubah dengan undang-undang nomor 31 tahun 2014.¹⁶

Selain perlindungan secara hukum, perlindungan secara psikologis juga perlu. Pendampingan psikologis dari dampak emosional yang ditimbulkan oleh tindak pidana penipuan ini. Rata-rata para korban merasa malu untuk melaporkan kejadian yang telah ia alami. Korban merasa malu atau merasa terjebak oleh pelaku. Dengan bantuan psikolog, diharapkan korban akan merasa aman dan tidak merasa tertekan lagi akibat dampak dari kejadian ini. Perlindungan secara psikologis juga dapat mencerminkan prinsip keadilan substantif, dimana hukum tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memperbaiki kondisi korban.

IV. KESIMPULAN

Love scamming membutuhkan perlindungan hukum yang jelas karena belum ada aturan khusus yang mengatur tindak pidana ini. Saat ini, penanganannya masih mengacu pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Korban love scam perlu mendapatkan perlindungan menyeluruh sesuai UU Perlindungan Saksi dan Korban, baik berupa keamanan, bantuan hukum, maupun kerahasiaan identitas. Selain itu, korban juga memerlukan pendampingan psikologis karena banyak dari mereka mengalami tekanan

¹⁶ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Yogyakarta, 2017, hlm.249

emosional dan rasa malu. Jadi, perlindungan hukum dan psikologis sangat penting untuk memastikan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak.

V. SARAN

Untuk mengatasi maraknya love scamming, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang secara tegas mengatur dan memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi penegakan pidana. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai modus dan pencegahan love scam. Selain itu, perlindungan terhadap korban harus diperkuat melalui peran aktif LPSK, terutama dalam aspek keamanan, bantuan hukum, dan kerahasiaan identitas. Platform digital atau aplikasi dating juga perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan dengan menyediakan fitur keamanan yang lebih baik dan mekanisme pelaporan yang cepat. Di sisi lain, pendampingan psikologis wajib diberikan agar korban dapat pulih secara emosional dan termotivasi untuk melaporkan kasus tanpa rasa takut atau malu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19
- Budi Sahariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 10.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Yogyakarta, 2017, hlm.249
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011, h. 99.
- Lustia Wijayanti, Jawade Hafidz, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya (Scammer Cinta)*, Jurnal Universitas Islam Sultan Agung, Oktober 2020, h. 284.
- Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.192
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30.
- Sallavaci, Oriola. *Crime and Social Media, Legal Responses to Offensive Online Communications and Abuse*, New York, Springer, 2018, hlm. 3.
- Sekaring Ayumeida Kusrini, "Perlindungan Hukum Data Pribadi, Sebagai Hak Privasi", Al-Wasath, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021

- Serjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 29.
- Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm.47
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.